
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG RENTENG UNIT UNGGA

Sanuri Andrianti Rukmana¹

Email: a0c022159@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Reny Wardiningsih²

Email: reny.wardi@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi yang ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki agunan tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan dan pencairan KUR Mikro Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan dimulai dari pengumpulan dokumen persyaratan, identifikasi data permohonan, survei lapangan, analisis kelayakan kredit, hingga pencairan dana di bagian kasir. Program KUR Mikro Syariah diharapkan mampu memberikan solusi finansial bagi pelaku usaha mikro serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Prosedur, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Sharia Micro People's Business Credit (KUR) is a financing scheme for working capital and investment aimed at low-income communities and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) without sufficient collateral. This study aims to describe the procedures for applying and disbursing Sharia Micro KUR at PT. Pegadaian Syariah (Persero), Renteng Branch, Ungga Unit. The research method applied is qualitative descriptive, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the procedure begins with the submission of required documents, identification of credit applications, field surveys, creditworthiness analysis, and finally, fund disbursement at the cashier section. The Sharia Micro KUR program is expected to provide financial solutions for micro entrepreneurs and contribute to improving community welfare.

Keywords: Procedure, People's Business Credit (KUR), Sharia Pawnshop

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan untuk modal kerja maupun investasi kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki tingkat produktifitas yang memadai, namun belum memiliki jaminan tambahan atau jika jaminan tambahan yang dimiliki masih kurang memadai. Peraturan Menteri Koordinator Republik Indonesia (PERMENKO RI, 2022). Kredit usaha rakyat diperkenalkan diindonesia pada tahun 1984 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai usaha untuk menambah akses

pembiayaan bagi sektor usaha super mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit usaha rakyat yakni jenis pembiayaan yang didanai pemerintah untuk masyarakat pengusaha super mikro, kecil, atau menengah. Selama bertahun-tahun program ini terus dikembangkan dan diperluas oleh pemerintah, dengan beberapa perubahan dalam kriteria pemberian kredit dan jumlah dana yang disediakan. Program KUR Mikro Syariah diluncurkan sebagai upaya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah di indonesia dan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi usaha super mikro yang ingin mengambil pendekatan bisnis berdasarkan prinsip syariah (Pujiastuti, 2023).

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil, merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa menjadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Untuk membantu masalah permodalan bagi usaha mikro kecil (UMK), pemerintah merancang program KUR, yang sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Usaha rakyat memang sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau negara. Sebab keberadaan usaha rakyat ini sangatlah krusial karena bisa menompang ekonomi nasional dan juga mampu membuka lapangan kerja (Fadlia, 2019).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan bentuk pembiayaan modal kerja atau investasi yang ditunjukan kepada debitur individu, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, serta kelompok usaha yang memiliki tingkat produktifitas yang memadai namun belum memiliki agunan tambahan atau jika agunan tambahannya masih tidak mencukupi dan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, dan memiliki potensi untuk memberikan solusi finansial bagi pelaku usaha mikro dan UMKM. Tujuan dari KUR Syariah adalah untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha super mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, PT. Pegadaian (Persero) memberikan kredit pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan juga untuk mengembangkan usaha. Adapun tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) itu membantu golongan ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil, memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usahanya. PT. Pegadaian Syariah (Persero) juga memiliki pembiayaan. Salah satunya produk kredit yang diberikan adalah pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Pujiastuti, 2023).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. dengan banyaknya usaha mikro kecil dan menengah kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu juga usaha mikro kecil dan menengah bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan khususnya di daerah perdesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Pada PT. Pegadaian Syariah persero pada cabang renteng usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini terbagi menjadi Ultra mikro dan KUR. Ultra mikro ini adalah kredit angsuran bulanan atau berjangka untuk mengembangkan usaha ultra mikro sampai pinjamam maksimal dan disertai mukna 1,25% per bulan. Sedangkan KUR adalah fasilitas pinjaman nasabah yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya berdasarkan akad gadai Syariah dan pinjaman dari 1juta hingga 10 juta dengan mukna per bulan 0,14% dengan anggungan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan KUR Syariah tanpa jaminan dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Topik tentang keredit usaha rakyat (KUR) cukup menarik perhatian penulis, oleh karna banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa hutang atau keredit adalah solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan adalah dana untuk kebutuhan modal usaha. Dalam hal ini sedikitnya nasabah penerimaan KUR yang beralasan untuk pengembangan usaha ternyata mereka menyalahgunakan modal yang telah diberikan oleh pihak pemberi keredit dimana mereka meminjam modal dari KUR untuk digunakan dalam kepentingan lainnya seperti

membangun rumah, biaya sekolah dan kebutuhan peribadi lainnya sehingga kegiatan perekonomian mereka tidak mengalami peningkatan maka dari itu tujuan penulis supaya modal usaha dari KUR seharusnya dijalankan sebaagaimana mestinya dan harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya kepada pihak pemberi kredit sehingga perekonomian rakyat dapat berubah drastis atau dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Dengan adanya program kredit usaha rakyat (KUR) dari pegadaian Syariah memiliki banyak harapan yang besar agar dapat membantu para pelaku modal usaha untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja dalam mengembangkan usahanya dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan bahwa dengan adanya bantuan dana dari KUR ini dapat berhasil membantu rakyat secara khusus nasabah pegadaian Syariah yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang bersifat usaha bisnis. Berdasarkan dari uraian di atas dengan melihat kenyataan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Prosedur Pengajuan dan Pencairan KUR Mikro Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga.

TINJAUAN LITERATUR

Lembaga Keuangan

Secara umum Lembaga pembiayaan ini dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal jika dilihat dari sumber pembiayaan, yaitu Lembaga pembiayaan bank dan pembiayaan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Lembaga pembiayaan non bank adalah bentuk usaha dibidang.

Lembaga keuangan bukan bank yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain yaitu asuransi, pegadaian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan reksa dana. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Sedangkan Lembaga pembiayaan non bank tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat (Jaya, 2021).

Lembaga pembiayaan non bank ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan pada 20 Desember 1998 dan dituangkan dalam presiden no 61 tahun 1998 tentang Lembaga pembiayaan ini mempunyai lima bidang kegiatan:

- a. Sewa guna usaha (Leasing)
- b. Modal ventual (Venture Capital)
- c. Anjak piutang (Factoring)
- d. Pembiayaan konsumen (Consumer Finance)
- e. Perdagangan surat berharga (Securities Company)

Salah satu alternatif Lembaga pembiayaan adalah Leasing. Sedangkan alternatif dalam teknik pembiayaan, usaha leasing kelihatannya lebih memberikan kemudahan – kemudahan dibandingkan pembiayaan dengan pinjaman dari bank hal ini terutama berlaku bagi usaha – usaha yang baru didirikan, yang mana tidak memilih asset yang dapat dijadikan Collateral (Jaminan) bagi pinjaman akan diperoleh dari bank (Jaya, 2022).

Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkeditan dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian diperkenalkan di wilayah – wilayah Eropa

lainnya, misalnya inggris dan belanda. Sistem gadai tersebut masuk di Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke -19 dengan menetapkan kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang besar kepada masyarakat. Pada tanggal 1 april 1901 didirikan pegadaian pertama di suka bumi (Jawa Barat) sekaligus merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalannya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan situs, yaitu sebagai situs perusahaan negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang.

Kemudian di keluarkan UU No 7 tahun 1992 dan menyempurnakannya menjadi UU No 10 tentang pokok – pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang perbankan Syariah member peluang berdirinya lembaga keuangan Syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan Syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan pegadaian konvensional.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan Syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan ini didasarkan atas perjanjian musyawarah engan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamalat Indonesian (BMI) untuk tujuan melayani nasabah BMI maupun nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip Syariah. Dengan perjanjian musyarakahini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian Syariah karna untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah modalnya juga harus di peroleh dengan prinsip Syariah pula.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan dana dengan jumlah relatif kecil secara cepat dan mudah dengan cara menggadaikan barangnya sebagai agunan, gadai adalah hak bagi perusahaan pegadaian untuk memperoleh atas barang bergerak yang diserahkan oleh nasabahnya sebagai jaminan atas pinjamannya dan memberikan kewenangan bagi perusahaan pegadaian untuk mengambil biaya pelunasan pinjaman terkecuali biaya pelelangan (UU No. 21 Tahun 2011 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian halaman 4 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10) (Hakim, 2019).

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya, giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: (Tarantang, 2019).

- a. Modala sendiri
- b. Penyertaan modal pemerintah
- c. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- d. Pinjaman jangka Panjang yang berasal dari kredit lunak bank Indonesia
- e. Dari masyarakat melalui penerbitan obiligasi

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai jual yang mendapatkan sejumlah pinjaman dari lembaga pembiayaan atau perusahaan yang berwenang dalam melakukan kegiatan oprasional pegadaian, pengambilan barang yang digadaikan maka nasabah harus membayar uang pinjaman dengan mu'nah sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dengan cara membayar secara lunas atau dengan cara mengangsurnya Adapun jika

nasabah tidak bisa melunasi pada saat sebelum maupun sesudah jatuh tempo maka barang yang digadaikan akan dilelang dan kelebihan uang hasil lelang akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan (Hakim, 2019).

Beberapa produk dari pegadaian Syariah yakni terdiri dari 4 (empat) jenis yang di akses melalui kimpas 11 oktober 2023

a. Rhan (gadai emas Syariah)

Rahn (gadai emas Syariah) adalah produk pegadaian Syariah yang bisa dibilang sangat diminati oleh banyak nasabah sesuai dengan Namanya nasabah meminjam uang ke pegadaian dengan menggadaikan asset berupa emas sebagai jaminan atau barang gadai, baik berupa emas perhiasan maupun produk emas batangan murni 24 karat. Selain bunga atau sewa modal, nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan plafon pinjaman yang dipilih nasabah. Sewa modal yang berlaku pada RAHN (gadai emas Syariah) di pegadaian Syariah berkisaran 0,73% dengan biaya administrasi 2.000 sampai dengan 125.000 mu'nah atau sewa modal tersebut dihitung per 10 hari.

b. Rhan Tabungan Emas

Rhan tabungan emas adalah pembelian kkredit dengan system gadai yang diberikan seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif dengan jaminan titipan emas (saldo tabungan emas) yang ada di pegadaian, sesuai namanya yang jadi barang jaminan adalah saldo tabungan emas milik nasabah. Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian Syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Sewa modalnya adalah 0,49% per 10 hari.

c. Rhan Hasan (gadai non emas)

Gadai non emas (Rhan Hasan) adalah fasilitas menggadaikan barang selain emas untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian Syariah Adapun barang yang digunakan yakni barang elektronik, maupun barang rumah tangga lainnya sewa modal yang berlaku untuk produk ini adalah 0,49% per 10 hari dengan jangka waktu pinjama minimal 120 hari.

d. Amanah (gadai kendaraan)

Pegadaian gadai kendaraan (Amanah) adalah kredit dengan system gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa kendaraan roda dua maupun roda empat mu'nah sewa modal yang berlaku untuk produk pegadaian Syariah ini dengan barang jaminan kendaraan ini 0,73% dan dengan jangka waktu 30 hari.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Persoalan yang dihadapi UMKM pada umumnya, apalagi usaha pemula (starup) adalah sulis mengakses kredit/pembiayaan kelembaga keuangan. Kehadiran KUR merupakan inisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah ini. KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang fesible tetapi belum bankable. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendefinisikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM) dibidang usaha produktif dan layak (Feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 500.000.000,00 dengan

pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industry kecil, dan 20% dari plafon kredit untuk sektor lainnya (Gramedia, 19 Maret 2024).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja dan investasi. Pembiayaan kredit ini tersedia bagi individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak tapi belum memiliki agunan tambahan alias sudah feasible namun belum bankable. Usaha produktif yang dimaksudkan adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Sedangkan usaha layak (feasible) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba, sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakai. Adapun usaha yang belum bankable adalah usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari bank, seperti dalam penyedian agunan (collateral) (Koran.tempo, 19 Maret 2024).

ada beberapa jenis kredit usaha rakyat (KUR) yang dialihsalih melalui Gramedia 19 maret (2024)

a. KUR Mikro

KUR Mikro merupakan jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukan bagi usaha kecil berasal mikro. Besar pinjaman maksimal atau plafon kreditnya yakni dibatasi hanya hingga 25 juta, tetapi bisa saja berbeda, tergantung pada ejekan dari bank penyalurannya. Sasaran KUR mikro adalah usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari sisi leuntungan. Harapannya ialah siapenerima bisa membayar cicilan kredit dengan tepat waktu sesuai yang telah disepakati dengan pihak bank. Mengenai waktu pelunasan dan pinjaman sendiri ada dua (2) macam Yakni 3 tahun bagi usaha kredit modal kerja dan lima (5) tahun bagi usaha kredit investasi. Tentunya ada beberapa syarat utama yang perlu dipenuhi oleh para calon debitur atau peminjam supaya aplikasi yang diajukan dapat disetujui dan memperoleh KUR mikro. Beberapa syarat tersebut antara lain pelaku usaha harus benar dan serius dalam menjalankan usahanya pada tiga bulan terakhir, pelaku usaha pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan usaha yang dijalankan oleh debitur tersebut termasuk katagori usaha yang produktif.

b. KUR Retail

Segmen dari KUR Retail adalah usaha kecil menengah yang bisa membayar cicilan mu'nah flet atau anitasi. Dari segi target, KUR Mikro dan KUR Retail tentu saja berbeda jadi maksimal pinjamannya pun cukup jauh yakni 500 juta selain dari segi jumlah pinjaman atau plafonya yang tinggi, KUR Retail ini juga menawarkan jangka waktu pinjaman yang cenderung lebih lama, yaitu 4 tahun bagi kredit pembiayaan modal kerja dan 5 tahun bagi pembiayaan investasi. Sementara syarat yang diperlukan untuk pengajuan KUR retail ini tak jauh berbeda dengan syarat pada kredit mikro. Ada sedikit perbedaan yaitu tuntutan pinjaman mempunyai jaminan angunan.

c. KUR Tenaga Kerja Indonesia

KUR Tenaga Kerja Indonesia berbeda dari kedua jenis KUR yang sebelumnya. Bantuan peermodalan yang diberikan oleh pemerintah ini tak menyasar pelaku usaha. Seperti namanya, KUR tenaga kerja Indonesia dibuat bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negri. Tujuannya supaya TKI yang akan berangkat dan melakukan perjalanan ke luar negri mempunyai sewa modal awal. Supaya seluruh masyarakat bisa memperoleh bantuan ini dengan adil dan diterima dalam bentuk nyata, KUR TKI didisain menggunakan struktur bagi

pemerataan alokasai, subsidi, serta distribusi. Masalah nominal para calon TKI yang telah disetujui mendapatkan KUR akan mendapatkan pinjaman modal dengan jumlah maksimal hingga 25.000.000 dan suku bunga 7% per tahun. Sedangkan untuk jangka waktu pembelian ialah paling lambat 3 tahun sejak pinjaman tersebut diterima. Adapun syarat yaitu dokumen dokumen yang harus disiapkan untuk KUR jenis ini yaitu KTP, KK, surat keterangan domisili, serta surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter. Selain itu, calon TKI juga harus memiliki surat perjanjian kontrak kerja.

KUR Mikro Syariah

KUR Mikro Syariah adalah program pembiayaan pemerintah yang di selenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepada debitur perorangan maupun kelompok usaha yang produktif dan layak pembiayaan KUR Mikro Syariah diketahui berperan penting untuk pengembangan suatu usaha mikro yang dilihat dari observasi dan wawancara. KUR Mikro Syariah dengan marjine yang wajar. Tersedianya pembiayaan KUR Mikro Syariah memungkinkan usaha mikro yang belum bankable untuk memperoleh pembiayaan. Hal ini dapat membantu usaha mikro untuk terus beroprasi, melancarkan perputaran usaha, dan memperluas oprasinya. (Panjaitan dan Tambunan ,2022).

Kredit usaha rakyat Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu /porangan khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah maupun keloompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki anggungan tambahan atau anggungan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperlas akses pembiayaan sector produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah, yaitu askrido Syariah dan jamkrindo Syariah. Pinjaman pembiayaan merupakan suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan. Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama kredit usaha rakyat. Menurut peraturan mentri keuangan, kredit usaha rakyat adalah kredit/ pembiayaan terhadap UMKMK (Usaha mikro kecil menengah dan kopras) dalam bentuk pemberian modal kerja investasi yang didukung fasilitas pinjaman untuk usaha produktif. Pemberian pinjaman kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKMK (Mongkito at al, 2021).

Oleh karna UMKM memiliki asset dan omset yang sangat berpariasi, maka pemerintah harus merancang skema KUR yang dapat diakses oleh semua serta UMKM. KUR pola pinjaman (KUR-lama) mencangkup 3 skema, yaitu :

1. KUR mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 20.000.000.00 di kenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun
2. KUR Ritel dengan plafon dari Rp. 20.000.000.00 sampai dengan Rp. 500.000.000.00 dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun
3. KUR linkage dengan plafon sampai dengan Rp. 2.000.000.000.00 KUR linkage biasanya menggunakan lemaga lain seperti, kopras, BPR, dan lembaga keuangan non bank, untuk menerus pinjaman KUR dari bank pelaksana kepada UMKMK.

Untuk menjamin resiko NPL pada KUR pemerintah menetapkan dua BUMN untuk bertindak sebagai lembaga penjamin, yaitu PT..Jamkrido dan PT. Askrido, serta dua lembaga pinjaman daerah, yaitu PT.Penjamin kredit daerah jawa timur (Jamkrida Jatim) dan PT. Jamkrida Balimandra (Nurhidayat dan Mustaqin, 2018).

Seiring perjalanan pelaksanaan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa perubahan dan perbaikan regulasi dalam pelaksanaannya, meliputi (Ratnaningsih, 2020):

1. Penambahan sekema kredit usaha rakyat yang disalurkan yaitu :
 - a. KUR tenaga kerja Indonesia sesuai dengan inpres No.1 tahun 2010 KUR- TKI digunakan untuk membantu pembiayaan proses administrasi proses penempatan kerja di luar negri,
 - b. KUR khusus sesuai peraturan mentri coordinator bidang perekonomian No.11 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa KUR khusus diperuntukan untuk kelompok usaha perikanan rakyat, perternakan rakyat dan perikanan rakyat,
 - c. KUR pariwisata sesuai bidang perekonomian No 8 tahun 2018 yang diperuntukan bagi pelaku usaha dibidang pariwisata; dan
2. Perubahan skema penyaluran keredit usaha rakyat yang semula menggunakan skema penjamin kredit, melalui peraturan mentri keuangan No 146PMK05/2015 dilakukan perubahan dengan menggunakan skema subsidi bunga
3. Perluasan jangkauan penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional ditingkatkan dengan menggandeng lembaga penyaluran kredit usaha rakyat dengan pelibatan 10 bank swasta nasional, 21 bank pembangunan daerah, 5 lembaga pembiayaan dan 4 koprasi dengan melibatkan 11 lembaga penjamin. Penambahan jumlah lembaga penyaluran KUR tersebut sangat memperhatikan kelompok sasaran sector ekonomi yang dibiayaai dan karakteristik usaha pelaku usaha mikro dan kecil diwilayah perkotaan dan perdesaan.

Usaha Mikro

Menurut Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini. Menurut bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki sumber daya lokal dengan teknologi sederhana. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, jumlah asset maksimal usaha mikro sebesar Rp. 50.000.000.00 dan omset/hasil penjualan pertahun maksimal Rp. 300.000.000.00. Menurut Febra Robianto, usaha mikro bergerak dalam berbagai jenis pekerjaan, antara lain usaha jasa, usaha perdagangan, usaha industry, usaha pertanian, dan perikanan. Menurut Kwartono usaha mikro kecil dan menengah secara garis besar dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu (Huda, 2019):

- a. Usaha perdagangan, meliputi peternakan, keagenan, ekspor/impor produk lokal, dan sector informal.
- b. Usaha pertanian, meliputi perternakan, perikanan, dan perkebunan.
- c. Usaha industri, meliputi industry pertambangan, kerajinan, konfeksi, makanan dan minuman.
- d. Usaha jasa, meliputi konsultan, restoran, bengkel, kontruksi, transpportasi, Pendidikan, dan telekomunikasi.

Menurut LPPI dan BI dalam profil bisnis UMKM, usaha mikro mempunyai ciri- ciri sebagai berikut (Huda,2019)

- a. Jenis barang/komoditi usahanya sewaktu waktu dapat berganti, tidak selalu tetap.
- b. Tempat usaha sewaktu waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan, bahkan yang sederhana sakalipun, serta tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata- rata relative sangat rendah dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.

- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau penyertaan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bidang UMKM dan koprasi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pembiayaan dan pelunasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan UMKM dilakukan melalui pengembangan lembaga pembiayaan/ bank UMKM dan koprasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan bank dan nonbank, peningkatan kepastian koprasi sebagai pengelola system resi gudang serta adfokasi pembiayaan bagi UMKM dan koprasi.

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur merupakan suatu rangkaian Langkah yang tersusun secara sistematis untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat, bertujuan untuk menyelsaikan satu tujuan yang hendak akan dicapai. Prosedur adalah serangkaian langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan urutan yang terperinci, prosedur ini harus diikuti untuk datat menyelsaikan suatu permasalahan Kredit yang diberikan berdasarkan pada kepercayaan. Sehingga sama dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalo dia bener benar yakin bahwa si penerima kredit tersebut akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat- syarat yang telah disetujui oleh keduabelah pihak. Kebijakan KUR baru dimulai dengan adanya keputusan rapat cabinet terbatas yang dilakukan tanggal 9 maret 2007 bertepat di kantor kementerian negara koprasi dan usaha kecil menengah yang kala itu masih dipimpin bapak presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (Pratama dan Fernos,2018).

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau di tolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penelitian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. prosedur tidak jauh berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya, perbankan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing- masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit adalah pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan lokasi, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/pinjaman lainnya dan realisasi kredit (Anisa,2023).

Suatu prosedur adalah urutan- urutan yang tepat dari tahap- tahap intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana diekerjakan. Adapun pengertian dan penjelasan mengenai prosedur yang dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut (Khazanah, 2023):

- a. Menurut Ida Nurida (2008:35)

Prosedur adalah urutan langkah- langkah (atau pelaksanaan- pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan napa yang dilakukan, bagaimana

melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

- b. Menurut Rudi M Tambuan (2013:84)

“prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis.”

- c. Menurut Juan Kasma (2012:13)

“prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”

- d. Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) “serangkaian langkah/kegiatan klerika yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.”

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu permasalahan yang berisi prosedur operasional untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten dengan langkah-langkah pemerosotan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga. Penelitian dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga, sebagai tempat magang sekaligus objek pengamatan.

Sumber data berupa data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah, observasi kegiatan di lapangan, serta pengalaman selama magang dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen perusahaan, brosur KUR Mikro Syariah, formulir pengajuan pinjaman, serta literatur terkait KUR dan pegadaian syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara: dilakukan dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pengajuan dan pencairan KUR.
2. Observasi: mengamati secara langsung tahapan prosedur pengajuan hingga pencairan kredit.
3. Dokumentasi: mengumpulkan dokumen pendukung seperti formulir, brosur, dan arsip perusahaan.

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu: Mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mendeskripsikan tahapan prosedur pengajuan dan pencairan KUR Mikro Syariah untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan relevansi prosedur tersebut terhadap tujuan program KUR Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang didirikan oleh gubenur jendral VOC Van Imhoff yang pada masa itu mendirikan sebuah bank yang Bernama Bank Van Leening. Perbandingan modal 2/3 milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun Ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 usaha yang dimaksud pegadaian ini diambil oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Pada masa kepemimpinan Hindia-Belanda pada tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama pada tahun 1 April 1901. Lalu pada tahun 1905 pegadaian berbentuk menjadi Lembaga

resmi “perusahaan jawatan” hingga sampai pada tahun 1961. Badan hukum “perusahaan jawatan” berubah menjadi “perusahaan negara” berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang- Umdan (Perpu) No.19 Tahun 1960 peraturan pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, pada tahun 1990 “perusahaan jawatan” berubah menjadi “Perum”. Hal terssebut ditetapkan sebagai badan usaha tunggal dilingkungan departemen Keuangan Repoblik Indonesia yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang dewi sartika pada bulan januari 2003. Menyusul kemudian pendiri ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pigadaian di aceh menjadi pegadaian Syariah.pegadaian Syariah dalam menjalankan oprasinya berpegang pada prinsip Syariah.



Gambar IV.2: Sturktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga

Tugas dan tanggung jawab dari masing masing bagian yang terdapat didalam struktur organisasi sebagai berikut:

1. Pengelola unit

Tugas dan tanggung jawab pemimpin cabang atau pengelola unit adalah membantu program peningkatan mutu unit, melakukan pencatatan, pengumpulan dan pelaporan mutu unit, kegiatan oprasional umit, serta mengkoordinasi melakukan pengawasan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan oprasional unit pelayanan cabang (UPC). Bukan hanya itu aja pemimpin cabang juga bertugas mengoordinasikan, melakukan dan mengawasi kegiatan oprasional bisnis gadai, menangani barang jaminan bermasalah, taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi termasuk pengelolaan barang sisa lelang (BSL) dan asset dalam penyelsaian (AYD) atau Rerugian persoalaln yang diperhitungkan (KPYD). Melaksanakan dan mengawasi lelang barang jaminan usaha gadai, menetapkan besarnya biaya taksiran dan uang pinjamannya sesuai dengan kewenangan

2. Kasir

Tugas dan tanggung jawab kasir adalah melakukan tugas penerimaan penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan oprasional kantor cabang dan UPC. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.

3. Petugas KUR (BPO KUR)

Petugas KUR (BPO KUR) Memiliki tugas sebagai berikut:

- Pemasaran, seorang petugas KUR harus dapat menganalisis pasar yang menjadi target sesuai dengan syarat ketentuan berlaku maupun melakukan riset dalam menentukan pemberian kredit serta menguasai digitalisasi dalam proses menyebarluaskan informasi pemasaran produk
- Administrasi pinjaman menerima dan bertanggungjawab atas kelengkapan doumen yang diberikan nasabah serta memastikan kelengkapan adminiistrasi pada paraf akad, proses akad hingga pasca akad.
- Melakukan pembinaan monitoring selama proses pinjaman berjalan dan selalu menjaga komunikasi kepada nasabah sehingga bisa menjadikan referral nasabah baru.

4. Security

Tugas dan tanggungjawab seorang security adalah mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban nasabah serta membantu seorang nasabah yang masih kurang ngerti tentang tata cara melakukan gadai. Security juga bertugas mencari nasabah yang barang gadaianya akan masuk ke proses penjualan (lelang) dan juga memfoto barang gadaian yang sudah masuk dalam proses penjualan.

Macam – macam kredit yang tersedia pada kredit PT. Pegadaian cabang renteng unit Ungga:

1. Kur Mikro Syariah
2. Arum Haji
3. Kreasi Multiguna
4. Amanah
5. Kreasi Ultra mikro
6. Arum syafar
7. Kupades

Adapun tujuan PT. Pegadaian Kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas hukum gadai. Juga menjadi penyediaan jasa dibidang lainnya, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Macam-macam Jasa pegadaian lainnya:

1. Multi pembayaran Online

Layanan multi pembayaran online tersedia di kantor cabang pegadaian manapun unitnya, membantu nasabah untuk membayar tagihan telpon, tagihan listrik PDAM, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Nasabah tidak harus memiliki rekening di bank. Cukup dengan kekantor unit terdekat.

2. Jasa taksiran

Layanan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin mengetahui kualitas perhiasan emas, berlian, dan batu permata baik untuk keperluan investasi ataupun bisni. Dengan adanya yang relative ringan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas suatu barang berharga miliknya.

3. Jasa titipan

Kayanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya yang terjangkau. Dalam dunia perbankan kegiatan ini bisa disebut safe deposit box. Jika nasabah kesulitan dalam mengembangkan barang berharga dirumah dan kepentingan lainnya keluar kota atau keluar negri, menunaikan ibadah haji, berlibur dan lain-lain.

Pihak - pihak yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit antara lain:

- Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau meminjam uang kepada suatu perusahaan seperti pegadaian, bank, dan lain sebagainya.
- Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki klim dengan debitur.
- Pegadaian adalah Lembaga yang melakukan analisis kredit dan memberikan keputusan kredit.
- Petugas KUR adalah pihak yang hadir saat akat kredit di tandatangani
- Pimpinan unit adalah pihak yang hadir juga saat akad kredit di tandatangani.

Prosedur Pemberian Kredit KUR Mikro Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Rentng Unit Ungga:

Ada beberapa tahap penilaian yang dilakukan oleh pihak kredit kepada debitor sebelum memperoleh pinjaman. Tahap- tahap dalam memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Syariah dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Prosedurnya yaitu dimulai dari pengajuan proposal kredit, dokumen-dokumen yang diperlukan, memeriksa keaslian dokumen, analisis kredit sampai kredit diluncurkan. Prosedur pemberian kredit ini dilakukan oleh tim mikro. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penelitian yang mendalam. Prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) cabang renteng unit unga yaitu sebagai berikut:

1. Nasbah langsung mengajukan kredit kepada pihak pegadaian membawa persyaratan dokumen seperti photocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri, photocopy Kartu Keluarga (KK), surat keterangan domisili, photocopy buku nikah, photocopy pajak bumi dan bangunan (PBB), photocopy buku nikah, rekening listrik terbaru, photocopy bukti hak tempat usaha (untuk jaminan SHPTU), dan surat keterangan usaha.
2. Petugas pegadaian turun langsung ke lapangan atau bagian marketing untuk mencari nasabah dengan cara menyebarkan brosur ke tempat keramaian seperti di pasar raya, super market, dan tempat-tempat umum lainnya, dan juga melakukan intraksi ke instansi pemerintah, swasta, BUMN lainnya supaya dalam melakukan intraksi memudahkan nasabah dan juga berkas nasabah bagian marketing langsung memberikan berkas nasabah tersebut ke tim mikro.
3. Setelah menerima berkas dari petugas tim mikro akan memproses data-data yang diperlukan sudah lengkap maka proses ini dimulai dari:
 - a. Identifikasi data permohonan kredit dilakukan dengan memperdomani buku pelaksanaan kredit (PPK) tentang proses persetujuan kredit.
 - b. Memeriksa kelengkapan data calon debitur akan diperiksa keasliannya seperti identitas permohonan, jumlah kredit, tujuan penggunaan kredit dan lainnya yang berhubungan dengan permohonan.
 - c. Setelah memeriksa data calon debitur tim mikro melakukan surve ke lapangan atau ke tempat nasabah yang dilakukan oleh pihak (BPO Mikro) disini pihak BPO Mikro akan mengecek ulang data-data yang diberikan oleh nasabah selanjutnya pihak BPO Mikro akan mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara kepada nasabah pertanyaan ini berisi tentang layak atau tidak layak hanya nasabah tersebut untuk mendapatkan pinjamana. Dalam wawancara ini ada beberapa prinsip yang dipakai oleh penilai (BPO Mikro) dalam memberikan pinjaman yaitu menggunakan prinsip 5C.
 - Character, merupakan analisis watak dan pinjaman sangat penting untuk di perhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan itikat baik untuk mengembalikan pinjaman.


- Capacity, (kemampuan) merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitor dan melunasi pinjaman dari usaha yang dilakukan atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit.
- Capital, (modal) merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang milik debitur Ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya modal yang ada dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan benar.
- Collateral atau agunan, agunan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Agunan jika terjadi suatu masalah maka secepat yang dititipkan dapat digunakan secepat mungkin.
- Conditional dalam kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

4. Setelah Tim Mikro melakukan wawancara kepada nasabah, berkas setelah wawancara itu dibawa oleh Tim mikro, dan tim mikro juga menyebut apa- apa saja kekurangan berkas yang harus dilengkapi nasabah semisalnya ada kekurangan berkas nasabah melengkapi berkas tersebut.

5. Selain itu, Analisis kredit layak atau tidaknya pinjaman tersebut, kemudian analisis akan menyebutkan berapa layak dapat pinjaman nasabah tersebut, terus diperoses oleh kelengkapan berkasnya seperti foto usaha, foto nasabah, serta kelengkapan lainnya. Setelah semua dilengkapi oleh analisis kemudian tim mikro akan melakukkan penginputan data untuk proses pencairan. Penginputan data itu dimulai dari kasir di tempat outlet pegadaian setelah itu data yang sudah diinput kasir kemudian dimasukkan tim mikro untuk proses pencairannya, setelah tim mikro menyelsaikan penginputan data tersebut, analisis akan memeriksa penginputan data dari kasir sampai BPO Mikro baru analisis mengisi bagian keuangan, setelah analisis mengisi bagian keuangan untuk melakukan proses pencairan, analisis meminta persetujuan kepada kepala cabang bisnis mikro, dengan syarat foto rumah, foto nasabah, serta foto usaha setelah itu cabang bisnis mikro melakukan persetujuan selanjutnya masuk kepemimpin cabang atau pinca untuk memeriksa untuk menuju kebagian kasir, setelah diotorisasi oleh pinca maka masuklah kebagian kasir untuk melakukan peroses pencairan.

6. Proses pencairan itu kasir akan menginput mencatat akad untuk tanda tangan nasabah kalo udah dicetak oleh kasir dan berkas- berkas lainnya sudah lengkap kasir akan menelpon nasabah untuk melakukan proses pencairan dengan syarat membawa pas foto 4x6 suami istri, dan matrai Rp. 10.000 enam buah, dan setelah itu nasabah membawa persyaratan yang sudah ditentukan untuk melakukan proses pencairan.

Flowchart prosedur pemberian kredit kur mikro Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga:



Gambar IV.3: Flowchart prosedur pengajuan dan pencairan KUR Mikro syariah

Keterangan:

PPK : Proses persetujian kredit

Pinca : Pimpinan Cabang

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai Prosedur Pengajuan dan Pencairan KUR Mikro Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Renteng Unit Ungga, dapat ditarik beberapa poin penting:

- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum memiliki agunan tambahan, dengan prinsip syariah Islam.
- Prosedur pengajuan KUR dimulai dari pengajuan dokumen persyaratan oleh nasabah, dilanjutkan dengan identifikasi data permohonan kredit, kemudian dilakukan survey lapangan untuk memastikan kelayakan usaha.
- Setelah itu, dilakukan analisis kredit untuk menentukan apakah nasabah layak menerima pinjaman serta menentukan besaran pinjaman yang sesuai.
- Tahap terakhir adalah pencairan dana yang dilakukan melalui bagian kasir.
- Program KUR Syariah terbukti membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat kendala berupa penyalahgunaan dana oleh sebagian nasabah yang menggunakan modal untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha.

Agar program KUR Mikro Syariah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

- a. Bagi PT. Pegadaian Syariah
 - Meningkatkan pengawasan pasca pencairan agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan usaha.
 - Memberikan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan kepada nasabah penerima KUR agar usaha yang dijalankan lebih produktif dan berkelanjutan.
 - Memperluas sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur KUR Syariah sehingga lebih banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkannya.
- b. Bagi Nasabah
 - Menggunakan dana KUR sesuai dengan perjanjian, yaitu untuk modal usaha produktif, bukan kebutuhan konsumtif.
 - Menjaga komitmen dalam pembayaran angsuran tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah finansial di kemudian hari.
 - Memanfaatkan kesempatan pembiayaan ini sebagai sarana untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Bagi Pemerintah/Regulator
 - Mendukung program KUR Syariah dengan kebijakan yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro di daerah pedesaan.
 - Menyediakan insentif atau subsidi tambahan bagi nasabah yang terbukti menggunakan dana sesuai tujuan usaha dan berhasil meningkatkan produktivitas.

REFERENSI

- Abdulwahid, Trisnowardi, M. Imam Kiki, Andi, 2021 Impelmentasi pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IANI Kediri, UIN Alalludin Makasar.
- Deo dan Jhon, 2018 Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagasari Cabang Padang, Padang.
- Eko Umu, dan Cristian, 2020 Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas merdeka Malang.
- Fadila, Ardilawati, 2019 Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Raakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kandrungr Cabang Sinjai Terhadap peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.

Feno Detyena, Elva Dona, 2019 prosedur pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang Terendang padang.

Hakim, Abdul Haris Lukman, 2019 Efektifitas Prosedur pembiayaan KCA di PT. pegadaian Cabang Sentul, Universitas Islam Indonesia, Jakarta

<https://money.kompas.com/read/2023/05/20/164418626/apa-itu-pegadaian-konvensional-produk-dan-contohnya?page=al>

http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kur/#google_vignette

https://money.kompas.com/read/2023/08/19/174055726/pengertian-lembaga-keuangan-non-bank-dan-contohnya?page=all#google_vignette

<https://www.google.com/amp/ekonomi-dan-bisnis/485341/pengertian-kur-syarat-pengajuannya> dan-cara-

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6346237/pengertian-usaha-mikro-adalah-kriteria-ciri-ciri-dan-peranya>

Huda, Misbachul, 2019 Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah Kecamatan Madiun.

Panjaitan, Irma Rahmawati, khairina tambunan, 2022 Impelmentasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbangunan Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negri Sumatra Utara.

Jaya, 2022 Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat kehilangan Kendara Bermotor saat Kredit Belum Lunas (Studi di FIF Grop praya)

Jefei Tarantangn, 2019 Regulasi dan Implemtasi Pegadaian Syariah di Indonesia

K- Media, Yogyakarta.

MZ, Lina Khazanah,2023 Prosedur Pembukuan dan Pencairan tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Cabang praya.2023

Nurhidayat, Sahir Ika dan Nurhidayat, 2018 Kredit Usaha Rakyat (KUR) "Indonesia Way" Untuk Menyejahterakan Rakyat Indonesia

Pujiastuti, Tri, 2023 Evektivitas Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pada Pegadaian Syariah Dalam Mendukung Usaha Super Mikro (Studi Kasus Pegadaian Syariah Yogyakarta) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tumanggor, Anisa, 2023 Impelmentasi Pembiayaan Kredit Usah Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI Kecamatan Sibolga, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addari Padang Sidimpun.